



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : K. XXVIII TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(DP-FKUB) PROVINSI BENGKULU

GUBERNUR BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 11 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan pasal 4 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2006, maka perlu dibentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DP-FKUB) Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DP-FKUB) Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
9. Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Membentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DP-FKUB) Provinsi Bengkulu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Dewan Penasehat sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan ini berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Bengkulu melalui Sekretaris Daerah.


KETIGA

: Tugas Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

1. Membantu Gubernur Bengkulu dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama.
2. Memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
3. Membina Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama

- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama, dibentuk Sekretariat Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bengkulu.
- KELIMA : Masa bhakti Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DP-FKUB) Provinsi Bengkulu adaiah selama 5 (lima) tahun.
- KEENAM : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bengkulu.
- KETUJUH : Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2007 s/d tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 9 JULI 2007



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Bapak Menteri Agama RI di Jakarta
3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu di Bengkulu

GUBERNUR BENGKULU

Lampiran Keputusan Gubernur Bengkulu


Nomor : K.XXVIII TAHUN 2007

Tanggal : 9 JULI 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA(DP-FKUB) PROVINSI BENGKULU

- Ketua : Wakil Gubernur Bengkulu
- Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bengkulu.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bengkulu.
- Anggota :
1. Asisten Tata Praja Setda Provinsi Bengkulu
 2. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Bengkulu
 3. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Bengkulu
 4. Komandan Resort Militer Provinsi Bengkulu
 5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bengkulu
 6. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Bengkulu
 7. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu
 8. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu
 9. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Bengkulu
 10. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Bengkulu
 11. Kepala Biro Hukum dan Perundang-Undangan Setda Provinsi Bengkulu
 12. Kepala Biro Pemerintahan dan OTDA Setda Provinsi Bengkulu

GUBERNUR BENGKULU



AGUSRIN M. NAJAMUDIN